



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH  
TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG  
DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR  
(STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)**

***LEGAL PROTECTION OF THE DEBTOR ON THE AMOUNT OF  
OUTSTANDING DEBT IN CREDIT AGREEMENT ARE SET  
UNILATERALLY BY THE CREDITOR  
(A CASE STUDY THE DECISION OF THE COURT NUMBER  
499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)***

Oleh

**PUJIWATI WIANTIN  
NIM. 120710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH  
TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG  
DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR  
(STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)**

***LEGAL PROTECTION OF THE DEBTOR ON THE AMOUNT OF  
OUTSTANDING DEBT IN CREDIT AGREEMENT ARE SET  
UNILATERALLY BY THE CREDITOR  
(A CASE STUDY THE DECISION OF THE COURT NUMBER  
499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)***

Oleh:

**PUJIWATI WIANTIN**

**NIM. 120710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2016**

**MOTTO**

Sebuah pekerjaan disebut penting, karena peran dan dampaknya penting bagi perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan orang banyak.

Maka jadilah ahli dalam melakukan hal-hal penting.


-Imam Muslim-



### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orangtua yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan Hadi Widodo, S.H. dan Ade Entin yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga menjadi seperti ini;
4. Kakakku tercinta Dwi Novantoro, S.H. sebagai pemberi dorongan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.



**PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH  
TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG  
DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR  
(STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)**

***LEGAL PROTECTION OF THE DEBTOR ON THE AMOUNT OF  
OUTSTANDING DEBT IN CREDIT AGREEMENT ARE SET  
UNILATERALLY BY THE CREDITOR  
(A CASE STUDY THE DECISION OF THE COURT NUMBER  
499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Pujiwati Wiantin  
NIM. 120710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 1 September 2016**

Oleh :


**Dosen Pembimbing Utama,**



**(ISWI HARIYANI, S.H., M.H.)**

**NIP: 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**(Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.)**

**NIP: 197905142003121002**

**(Dr. NURUL GIPTORO, S.H., M.H.)**

**NIP: 197409221199031003**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)

*LEGAL PROTECTION OF THE DEBTOR ON THE AMOUNT OF OUTSTANDING DEBT IN CREDIT AGREEMENT ARE SET UNILATERALLY BY THE CREDITOR  
(A CASE STUDY THE DECISION OF THE COURT NUMBER 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)*

Oleh :

**Pujiwati Wiantin**  
NIM. 120710101289

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**(ISWI HARIYANI, S.H., M.H.)**  
NIP: 196212161988022001

  
**(Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.)**  
NIP: 197905142003121002

Mengesahkan  
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



  
**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua




Sugijono S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001

Sekretaris




Edi Wahjuni S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :



(ISWI HARIYANI, S.H., M.H.)  
NIP: 196212161988022001



(Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.)  
NIP: 197905142003121002



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUJIWATI WIANTIN

NIM : 1207101011289

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Jumlah Tunggakan Utang Dalam Perjanjian Kredit Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)* adalah benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Agustus 2016

Yang menyatakan,



PUJIWATI WIANTIN  
NIM. 120710101289

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bpk. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan memberikan ilmu dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bpk. Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bpk. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bpk. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bpk. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bpk. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Kedua orang tua penulis, Hadi Widodo, S.H., dan Ade Entin yang penulis sangat sayangi, kakak penulis yaitu Dwi Novantoro, S.H., kakak ipar penulis Rofiatu Sakdiyah, S.Si serta keponakan penulis Yasmin Salsabila terimakasih atas segala bimbingan, semangat dan doa yang telah diberikan untuk penulis;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember Elsa Kristina, Lya Martha, Oci, PutriSukarsan, Hayu Rifananda, Septi, Uca, Fifi, Dara, Larantika, Febrina, Kak Rosvita, Rosalia, Citra, Rifki Nizam, Bli Riyan, Dito, Rizal, Jefri dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis hingga skripsi ini selesai;
12. Teman-temanku di Bali Olivia Sitepu, Ade Tami, Yunita Dwi Cintya, Zhaniza, Riska, Icha, Ocha, Putri Anggreni, Merry Christiana, Omik, Agus Mahasadhu, dan semua teman-teman yang aku kenal di Bali yang tidak tertuliskan dalam lembar ini;
13. Warga Kosan Pits House Belitung 1 Mbak Cindi, Mbak Kikay, Mbak Nova, Mbak Elisa, Mbak Gendhis, Mbak Depin, Mbak Desi, Mbak Yuni, Anis, Reni, Shelly, terimakasih penulis ucapkan karena selalu memotivasi penulis agar skripsi ini cepat selesai;
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Jember, 1 Agustus 2016

Penulis

## RINGKASAN

Setiap saat kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu subjek hukum tidak lepas dari kegiatan ekonomi demi memenuhi dan meningkatkan kebutuhan primer dan sekunder. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan adalah perkreditan di perbankan. Kegiatan perkreditan di perbankan yang dilakukan oleh bank memang tidak terlepas dari resiko yang dapat merugikan pihak bank itu sendiri selaku kreditor serta pihak nasabah selaku debitur. Meningkatnya kegiatan penyaluran kredit dibarengi juga dengan meningkatnya resiko kredit bermasalah. Mengenai pengaturan tentang jumlah tunggakan utang dan biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya perjanjian, dalam kasus ini terjadi penyimpangan yaitu terjadinya penambahan jumlah tunggakan utang dalam perjanjian kredit yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor. Rumusan masalah meliputi *Pertama*, apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas jumlah tunggakan utang yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor?. *Kedua*, apa akibat hukum bagi debitur atas jumlah tunggakan yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor ?. *Ketiga*, apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara no. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang penetapan sepihak tunggakan utang ?. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada didalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”**.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yaitu mencakup perlindungan hukum, debitur, kreditor, tunggakan, dan wanprestasi.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah *Pertama*, perlindungan hukum bagi debitur atas penetapan jumlah tunggakan utang yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan dalam Pasal 1266, 1359 dan 1390 KUH Perdata, 1766 dan 1767 KUH Perdata yang berupa adanya kewajiban dan hak kreditor maupun debitur dalam melakukan suatu kegiatan perkreditan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum di Indonesia. Perlindungan hukum secara represif dapat ditemukan dalam Pasal 1265 dan Pasal 1266 KUH Perdata. *Kedua*, akibat hukum yang terjadi pada



debitur atas adanya jumlah tunggakan yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan kreditor harus mengembalikan sisa kewajiban yang sudah dibayar oleh debitur. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1359 dan 1360 KUH Perdata yang kemudian yang diperkuat oleh Pasal 1766 dan Pasal 1767 KUH Perdata. Pasal 1359 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Pasal 1360 KUH Perdata menyebutkan bahwa barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerimasesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada dari siapa ia telah menerimanya. *Ketiga, Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara no. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang penetapan sepihak tunggakan utang adalah *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara no. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang penetapan sepihak tunggakan utang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 11 April 2007 sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui akta restrukturisasi No. 30 tanggal 6 September 2010 dan Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 20 Juli 2007 sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui Akta Restrukturisasi No. 36 tanggal 6 September 2010 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1359 dan 1360 KUH Perdata yang didukung dengan Pasal 1766 dan 1767 KUH Perdata.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah *Pertama*, hendaknya kepada pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kredit baik kreditor dan debitur mematuhi perjanjian yang sudah disepakati agar tercapainya tujuan tidak hanya untuk debitur dalam melakukan kegiatan perkreditan. Untuk itu, pengikatan perjanjian kredit dalam kegiatan perbankan serta penetapan jumlah tunggakan utang serta biaya lainnya yang timbul akibat adanya perjanjian hendaknya harus dilaksanakan dan berpedoman sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan jaminan kepastian hukum yang kuat dan tidak merugikan salah satu pihak. *Kedua*, hendaknya untuk pemerintah diperlukan adanya perbaikan secara konstruksi normatif perundang-undangan tentang klausula perjanjian kredit oleh pembentuk undang-undang agar pengaturan tentang perjanjian kredit menjadi lebih baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan agar masalah kredit yang terjadi dapat diselesaikan secara baik serta tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *Ketiga*, hendaknya Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai penetapan jumlah tunggakan utang secara sepihak dalam perjanjian kredit dapat berpedoman pada yurisprudensi yang berlaku sehingga para pihak dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak lain.




**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9

1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....	12
2.1.3 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	13
2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum .....	14
2.2 Debitur.....	14
2.2.1 Pengertian Debitur.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Debitur.....	14
2.3 Kreditor .....	15
2.3.1 Pengertian Kreditor .....	15
2.3.2 Jenis-jenis Kreditor .....	16
2.3.3 Hak dan Kewajiban Kreditor.....	18
2.4 Tunggakan.....	19
2.4.1 Pengertian Utang.....	19
2.4.2 Pengertian Jumlah Tunggakan Utang .....	20
2.5 Wanprestasi .....	21
2.5.1 Pengertian Wanprestasi.....	21
2.5.2 Macam-macam Wanprestasi .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Jumlah Tunggakan Utang Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Kreditor..	28
3.2 Akibat Hukum Bagi Debitur Atas Jumlah Tunggakan Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Kreditor.....	42

3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan No. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I: PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap saat kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi demi memenuhi dan meningkatkan kebutuhan primer dan sekunder. Subyek hukum dalam hal ini adalah manusia/orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhannya sangat memerlukan pendanaan yang salah satunya adalah dalam bentuk perjanjian kredit mengingat modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu untuk mencukupi kegiatan perekonomian sehari-hari. Berdasarkan kamus hukum, perjanjian adalah pemufakatan antara dua orang/pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Pasal 1313 dan 1314 KUH Perdata.

Adakalanya debitur lalai dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan suatu sebab. Apabila debitur sudah lalai untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat melayangkan surat peringatan (somasi). Untuk mengantisipasi hal semacam ini, pihak kreditor biasanya menyiasati dengan cara membuat perjanjian tambahan berupa perjanjian tambahan berupa Perjanjian Jaminan disamping membuat Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokoknya. Dengan adanya Perjanjian Jaminan, maka jika debitur wanprestasi (ingkar janji), maka pihak kreditor dapat lebih cepat mengeksekusi agunan dengan hanya meminta fiat/penetapan Ketua Pengadilan Negeri, bahkan juga bisa ditempuh tanpa fiat/penetapan Ketua Pengadilan Negeri, yaitu dengan menggunakan mekanisme Parate Eksekusi.<sup>1</sup>

Piutang macet atau kredit macet sesungguhnya tidak perlu terjadi jika para kreditor dapat mengantisipasi sejak dini dengan menerapkan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 29.



pemberian kredit seperti Prinsip 5-C, 4-P, dan 3-R. Prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan antara lain dengan menetapkan syarat agunan kredit yang memadai, bernilai ekonomis, mudah dieksekusi, dan tidak bermasalah secara hukum.<sup>2</sup> Dengan menggunakan prinsip 5-C, kita dapat mengetahui : (a) *Character* (sifat debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya); (b) *Capital* (kekuatan permodalan, struktur permodalan, rasio perbandingan utang dengan modal sendiri); (c) *Capacity* (kemampuan debitur dalam menjalankan bisnisnya serta kapasitas usahanya); (d) *Collateral* (jenis agunan, kualitas agunan, dan status agunan yang dimiliki debitur); dan (e) *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kegiatan usaha debitur). Dengan menggunakan prinsip 4-P, kita dapat mengetahui (a) *Personality* (kepribadian calon debitur, (b) *Purpose* (tujuan penggunaan kredit/pinjaman), (c) *Prospect* (gambaran masa depan dari usaha debitur), (d) *Payment* (cara pembayaran/pelunasan serta kemampuan debitur untuk melunasi utangnya). Prinsip 3-R meliputi : *Return*, *Repayment*, *Risk Bearing Ability*, *Returns* adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan usaha debitur. *Repayment* adalah perhitungan pengembalian dana dari kegiatan usaha debitur. *Risk Bearing Ability* adalah perhitungan besarnya kemampuan debitur untuk menghadapi risiko yang tidak terduga.<sup>3</sup>

Terkait dengan hal tersebut, terdapat fakta hukum dalam Putusan Nomor 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Sel, dimana PT. Effendi Textindo yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Industri Raya III Blok AE No. 20-21, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I serta PT. Djoni Textindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Industri Raya III Blok AE No. 20-21, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II. Para Penggugat melakukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 5 September 2013 yang telah didaftarkan di

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 35.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 September 2012 dengan register perkara No. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Sel. Dalam hal ini PT. Bank Chinatrust Indonesia yang berkedudukan di Tamara Center 15-17 Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan yang dalam hal ini disebut Tergugat, serta Dewi Hamijati Tandika, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QJ 3 No. 25, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I, PT. Balai Lelang Star, beralamat di The Royal Palace Blok A 12-15, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 178 A, Jakarta 12810, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat II, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV yang beralamat di Jl. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat yang dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat III.

Perkara berawal dari ditandatanganinya Perjanjian Kredit No. 32 antara PT. Effendi Textindo (Penggugat I) dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2007 sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui Akta Restrukturisasi No. 30 pada tanggal 6 September 2010 (Perjanjian Kredit No. 30/2010) dan PT. Djoni Textindo (Penggugat II) telah menandatangani suatu Perjanjian Kredit No. 78 pada tanggal 20 Juli 2007 sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui Akta Restrukturisasi No. 36 pada tanggal 6 September 2010 dimana ke dua perjanjian kredit tersebut dibuat oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia di hadapan turut Tergugat I. Dalam perjanjian kredit tersebut dinyatakan bahwa PT. Effendi Textindo telah diberikan fasilitas kredit berupa pinjaman jangka menengah (*Medium Term Loan*) maksimal sebesar USD 1.524.510 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dan PT. Djoni Textindo diberikan fasilitas kredit maksimal sebesar USD 1.852.470 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat), dimana kedua perjanjian tersebut berjangka waktu hingga tanggal 6 September 2012.

Pada tanggal 18 Mei 2011 secara tiba-tiba PT. Bank Chinatrust Indonesia mengirimkan dua buah surat yaitu Surat Peringatan Pertama dengan nomor L.045/V/2011/CRU-CRMG kepada PT. Effendi Textindo dan surat nomor

L.048/V/2011/CRU-CRMG kepada PT. Djoni Textindo yang menyatakan bahwa PT. Effendi Textindo dan PT. Djoni Textindo telah wanprestasi dan diharuskan untuk membayar seluruh tunggakan utang pokok termasuk bunga dan denda. Isi dari surat peringatan tersebut adalah PT. Effendi Textindo dan PT. Djoni Textindo diperingatkan untuk membayar seluruh tunggakan baik utang pokok, bunga dan denda, namun ternyata tunggakan tersebut tidak jelas karena PT. Bank Chinatrust Indonesia menyatakan tunggakan PT. Effendi Textindo adalah sebesar USD 1.443.514.24 (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat belas Dollar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) dan tunggakan PT. Djoni Textindo adalah sebesar USD 1.753.466.08 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam Dollar Amerika Serikat dan delapan sen) dimana jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda. Dengan adanya pernyataan jumlah tunggakan yang tidak jelas tersebut membuat PT. Effendi Textindo dan PT. Djoni Textindo bingung karena tidak mengerti berapa jumlah yang menjadi kewajibannya, Namun PT. Bank Chinatrust Indonesia berkeras dan mengirim surat teguran yang terakhir kali melalui surat No. L.091/VIII/2011/CRU-CRMG dan surat No. L.088/VIII/2011/CRU-CRMG yang isinya adalah mengancam akan melakukan eksekusi terhadap aset jaminan melalui Balai Lelang Swasta, termasuk dengan penjualan langsung.

Di dalam Perjanjian Kredit No. 30/2010 dan Perjanjian Kredit No. 36/2010, terdapat salah satu klausul yang menyatakan jatuh temponya utang adalah berdasarkan kehendak PT. Bank Chinatrust Indonesia dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT. Effendi Textindo dan PT. Djoni Textindo dengan alasan apapun. Mengenai besarnya bunga walaupun sudah ditentukan sebesar 6,8% ternyata dalam salah satu klausul yaitu pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pihak PT. Bank Chinatrust Indonesia dapat mengubah dan menentukan besarnya bunga berdasarkan pertimbangan PT. Bank Chinatrust Indonesia sendiri tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan dari pihak PT. Effendi Textindo dan PT. Djoni Textindo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JUMLAH TUNGGAKAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas jumlah tunggakan utang yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor ?
2. Apa akibat hukum bagi debitur atas jumlah tunggakan yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor ?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara no. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang penetapan sepihak tunggakan utang ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

**1.3.1 Tujuan Umum**

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan tujuan agar memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum yang di peroleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. untuk menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya hukum kepailitan.

**1.3.2 Tujuan Khusus**



1. untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas adanya jumlah tunggakan yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor.
2. untuk mengkaji akibat hukum yang terjadi pada debitur atas adanya jumlah tunggakan yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor.
3. untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara No. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang penetapan sepihak tunggakan utang.

## 1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu, menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis hukum.<sup>5</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

<sup>5</sup>Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 34-35.



Tipe penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>6</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan *ontologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Sehingga peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya bentura filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 42.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 136.

ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Keadaan demikian berangkat dari pengertian undang-undang dalam arti formal dan arti materiil. Undang-undang dalam arti sempit adalah keputusan badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kita, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, terdiri atas Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan pejabat negara yang berwenang menetapkan aturan-aturan hukum objektif (yang mengikat secara umum). Dengan perkataan lain, setiap keputusan penguasa yang mengandung aturan-aturan hukum yang bersifat umum, abstrak, impersonal, serta tidak menunjuk pada pihak tertentu.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 177.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181.

<sup>10</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.11.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum atau putusan pengadilan.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan makalah yang terkait perjanjian kredit.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya wawancara, dialog, kesaksian ahli di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah termasuk didalamnya media elektronik yang bersumber dari internet.<sup>12</sup>

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 182.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 204.

menuju prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan nonhukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Sehingga yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif. Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap orang wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan setiap orang dituntut untuk bertindak sesuai dengan yang diatur dalam masyarakat, sehingga peraturan yang berlaku dalam masyarakat tetap tepelihara dan terjadi dengan sebaik-baiknya. Hukum mempunyai sifat untuk mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang memaksa orang agar mentaati dan mematuhi tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan hukum atau sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau patuh untuk mentaatinya. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Sedangkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

---

<sup>14</sup>WJS. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, hlm. 60.

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 205.



“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan ini telah mengalami pergeseran penafsiran, sebagaimana tampak dari beberapa yurisprudensi. Pada periode sebelum 1919 ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan secara sempit, dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan kesalahan pada pelaku. Berdasarkan penafsiran demikian, tampak bahwa perbuatan melawan hukum berarti sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melawan hukum adalah mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Dengan adanya perluasan penafsiran ini, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara juga semakin luas dan hal ini dianggap malah melahirkan kesulitan dalam praktik peradilan<sup>16</sup>

### 2.1.2 Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya hukum tersebut. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, unsur-unsur perlindungan hukum yakni:<sup>17</sup>

- a. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- b. Asas persamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan masyarakat;
- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan, mempertahankan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat;
- d. Tidak adanya pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

---

<sup>16</sup>[https://www.academia.edu/9168036/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DAN\\_PERTANGGUNGJAWABAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_HUKUM\\_ADMINISTRASI\\_NEGARA?auto=download](https://www.academia.edu/9168036/PERLINDUNGAN_HUKUM_PENEGAKAN_HUKUM_DAN_PERTANGGUNGJAWABAN_HUKUM_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA?auto=download) diakses pada tanggal 15 Juni 2016 jam 11.03 WIB

<sup>17</sup><http://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 jam 05.32 WIB

Secara garis besar unsur-unsur tersebut harus tercermin dalam berjalannya hukum dalam memberikan perlindungan, agar tercipta atau terbentuknya suatu kepastian hukum.

### 1.1.3 Macam-macam Perlindungan Hukum

Hakekatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa;
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

### 2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata

---

<sup>18</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 jam 05.06 WIB

sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan kepentingan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## 2.2 Debitur

### 2.2.1 Pengertian Debitur

Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pengertian debitur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Pengertian debitur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pengertian Debitur dalam kamus hukum adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.

### 2.2.2 Hak Dan Kewajiban Debitur

Debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang wajib melaksanakan pasal-pasal yang memuat kewajiban sebagai debitur, yaitu membayar utang-utangnya. Jika pihak debitur tidak menyanggupi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, pihak debitur wajib membiarkan pihak kreditor menyita harta kekayaan yang dijaminkannya sesuai dengan jumlah utang yang ditanggung debitur. Itulah yang disebut dengan *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah kewajiban seorang debitur membayar utang-utangnya, sedangkan *haftung* adalah kewajiban

---

<sup>19</sup>Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya:CV. Kita, hlm.36.

seorang debitur membiarkan kreditor mengambil harta kekayaannya sebesar kewajiban pelunasan utangnya.<sup>20</sup>

Pasal 1236 Bagian 2 Bab I Buku III KUH Perdata, menyatakan bahwa :

Debitur adalah pihak yang berwajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

Hak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit terletak pada adanya kewajiban bagi pihak kreditor untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun dari sustansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit untuk melindungi kepentingan debitur.

## 2.3 Kreditor

### 2.3.1 Pengertian Kreditor

Istilah kreditor memiliki padanan kata dengan *creditor*. *Creditor* ini berasal dari kata *credit* (kredit) dari Bahasa Latin yaitu *credo* yang berarti saya percaya, dikombinasikan dengan Bahasa Sanskerta yaitu *cred* yang berarti kepercayaan. Kemudian kata *creditor* dikombinasi dengan akhiran *or* yang berarti menyebutkan pada orangnya atau pihak atau lembaga yang memberikan kepercayaan. Atas dasar kepercayaan, kreditor memberikan sejumlah uang atau jasa kepada seseorang debitur dengan syarat debitur tersebut membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pengertian kreditor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyebutan kepada pihak yang memberi utang atau orang atau lembaga yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang atau lembaga yang menerima utang atau berutang kepada kreditor. Dalam kamus hukum disebut dengan istilah *crediteur* yang pada prinsipnya tetap mengandung arti kreditor yaitu pihak yang berpiutang. Kreditor dan debitur dapat berbentuk pihak orang perorangan, lembaga atau organisasi, atau perusahaan maupun pemerintah. Pengertian kreditor dalam *Black's Law Dictionary* diartikan dengan: “A person to whom a debt is owing by another person who is the debtor. Pengertian kreditor di sini

---

<sup>20</sup>Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung:Pustaka Setia, hlm 33.



hanyaditujukan kepada orang, belum menunjukkan pada suatu badan atau lembaga. Tetapi pengertian ini telah mengarah pada suatu subjek hukum yang memberikan utang kepada debitur.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

### 2.3.2 Jenis Kreditor

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu :<sup>22</sup>

1. Kreditor Konkuren  
Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
2. Kreditor Preferen  
Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)
3. Kreditor Separatis  
Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain :
  - a. Hipotek

---

<sup>21</sup><http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html> diakses pada tanggal 27 April 2016 jam 18.30 WIB.

<sup>22</sup>Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 7.



Hipotek diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

b. Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).

c. Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat diatas tanah.

d. Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Seluruh harta benda debitur demi hukum (*by operation of law*) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditor. Apabila harta benda debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Demikianlah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang hak-hak kreditor atas harta benda debitur. Para kreditor tersebut dinamakan kreditor konkuren, dan tidak cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan piutangnya, karena diantara mereka tidak ada yang mempunyai hak untuk mendahului. Dengan demikian, apabila utang debitur lebih besar dari nilai harta bendanya dan hasil penjualan harta debitur itu dibagi secara proposional kepada para kreditor, maka setiap kreditor tidak akan memperoleh pelunasan piutangnya. Demikian pula jika debitur mengalihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga, maka hak kreditor berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, tidak dapat dipertahankan. Akan tetapi, bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, fiducia, hipotik, dan hak tanggungan tersebut mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani oleh

gadai, fidusia, hipotik pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditor konkuren yang dijamin oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>23</sup>

### 2.3.3 Hak Dan Kewajiban Kreditor

Pihak kreditor apabila mengetahui bahwa pihak debitur berperilaku buruk dalam mempergunakan harta kekayaannya, misalnya untuk berjudi, mabuk-mabukan, dan berfoya-foya, pihak kreditor berhak untuk membatalkan perjanjiannya dengan debitur karena perilaku debitur dapat mengancam kreditor. Dalam Pasal 1341 KUH Perdata, hal ini disebut dengan istilah *actio pauliana*, yaitu kepada seorang kreditor diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang akan merugikan baginya. Perkataan mengajukan pembatalan artinya kreditor tidak perlu mengajukan gugatan membatalkan perbuatan atau perjanjian yang telah dilakukan atau oleh debitur-debiturnya, tetapi ia juga boleh menganggap batal semua perbuatan atau perjanjian tersebut, yang berarti tidak berlaku baginya.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya, kreditor dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan masa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi tersebut. Adapun kreditor berhak menagih (*vorderingsrecht*) dan menyita harta kekayaan debitur sebesar piutangnya (*verhaalsrecht*).<sup>25</sup>

Pasal 1240 Bagian 3 Bab I Buku III KUH Perdata, menyatakan bahwa :

Walaupun demikian, kreditor berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

---

<sup>23</sup>Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta:Kencana Prenamedia Group, hlm. 26-27.

<sup>24</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Op Cit*, hlm. 25.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 100.

## 2.4 Tunggakan

### 2.4.1 Pengertian Utang

Pasal 1234 KUH Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Beberapa contoh perikatan yang lahir dari undang-undang antara lain :

- a. Perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjam;
- b. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitur yang dijaminnya apabila debitur wanprestasi;
- c. Perikatan dari pemilik barang jaminan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup pihak untuk masuk dan keluar dari benda jaminan tersebut.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitur. Terkait ketidakmampuan para debitur (penjual, peminjam, penjamin dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan utang. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara 2 orang yang memberikan hak kepada satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu, Buku II KUH Perdata mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek suatu benda. Oleh karena itu sifat suatu tuntutan menuntut, maka isi buku III KUH Perdata ini juga dinamakan hukum perutang.<sup>26</sup>

Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa :<sup>27</sup>

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;

---

<sup>26</sup>Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermasa, hlm. 122-123.

<sup>27</sup><http://normalasarii.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan-usaha/> diakses pada tanggal 26 April 2016 jam 12.59 WIB.

### 3. Tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Berdasarkan yang dikemukakan Subekti diatas, maka yang dinamakan utang atau kewajiban itu adalah segala kewajiban seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena perbuatan yang melanggar hukum ataupun timbul karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam BAB III KUH Perdata.

Menurut Mahmud M Hanafi, utang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang akan timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa kepihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian dimasa lalu. Utang menurut Munawir adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau jasa pada tanggal tertentu, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.<sup>28</sup>

Jadi utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.<sup>29</sup>

#### 2.4.2 Pengertian Jumlah Tunggakan Utang

Tunggakan adalah utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut. Sedangkan pengertian tunggakan didalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Berarti disini tunggakan utang timbul apabila kewajiban untuk membayar utang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, telah ditegur, dan telah ditagih.

---

<sup>28</sup>Subekti, *Op Cit*, hlm. 124.

<sup>29</sup>Kartini Muljadi, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.



## 2.5 Wanprestasi

### 2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan debitur (orang yang berutang) yang tidak mau atau tidak sanggup memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan debitur dapat berupa tindakan debitur :<sup>30</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sanksi bagi debitur yang wanprestasi (ingkar janji) ada 4 macam :

1. Membayar ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita kreditor;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu : biaya, rugi, dan bunga.

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau biaya yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditor dapat menuntut si debitur yang lalai atau wanprestasi untuk melakukan :<sup>31</sup>

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Debitur yang dituduh lalai atau wanprestasi oleh kreditornya dapat melakukan pembelaan guna mencegah terjadinya eksekusi objek jaminan atau

---

<sup>30</sup>Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm. 67.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 68.



menghindari kewajiban membayar ganti rugi. Pembelaan debitur dapat meliputi tiga macam :<sup>32</sup>

1. Debitur mengajukan alasan adanya keadaan memaksa (*forcemajeur/overmacht*) sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
2. Debitur mengajukan alasan bahwa pihak kreditor juga telah lalai melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, misalnya kreditor terlambat mencairkan kredit;
3. Debitur mengajukan alasan bahwa pihak kreditor telah menetapkan aturan kredit yang tidak wajar misalnya menetapkan bunga dan denda yang terlalu tinggi atau menetapkan syarat agunan yang terlalu ketat;
4. Debitur mengajukan alasan kreditor telah melepaskan hak-hak untuk menuntut pembayaran ganti rugi. Pelepasan hak untuk menuntut terjadi jika kreditor dinilai tidak berkeberatan dengan tindakan debitur, karena kreditor dinilai tidak pernah melakukan teguran atau peringatan secara tertulis kepada debitur;
5. Debitur mengajukan alasan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan mereka, misalnya adanya PP 14/2015 dan PP 33/2006 yang dapat dijadikan dasar bagi debitur UMKM untuk meminta potongan atas pokok utang dan pembebasan total atas bunga dan denda.

Menentukan seseorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu :

1. Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor;
2. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan atau melalui hakim di pengadilan;

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 69.

3. Dalam Pasal 1237 ayat (2), prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, risikonya berpindah kepada debitur sejak terjadi wanprestasi;
4. Dalam pasal 1267 KUH Perdata, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian;
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.

Kedua pihak, yaitu debitur dan kreditor agar terhindar dari wanprestasi harus bersikap obyektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditor harus meneliti kredibilitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi dengan survey yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditor. Wanprestasi selalu terjadi apabila kedua belah pihak melakukan kolusi dalam upaya pencairan dana yang dipinjamkan kepada debitur, misalnya pihak kreditor yang memberikan petunjuk kepada debitur agar keterangan penghasilannya diperbesar.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita atas timbulnya kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plain tiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectationlost* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan

---

<sup>33</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Op Cit*, hlm. 106.

hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.<sup>34</sup>

Debitur meskipun sudah wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar utang, adakalanya kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan *rescheduling* atau restrukturisasi utang. Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa faktor :<sup>35</sup>

1. Faktor intern kreditor, yaitu :
  - a. Naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisa kredit yang belum memadai;
  - b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integritas yang baik, sehingga keputusan pemberian kredit diambil tidak secara mandiri, misalnya dipengaruhi oleh tekanan dari luar;
  - c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai;
  - d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya;
  - e. Kreditor tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak dan *track record* debitur.
2. Faktor intern debitur, khususnya yang berkaitan dengan :
  - a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit;
  - b. Terjadi sengketa antara para pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan;
  - c. Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien.
3. Faktor ekstern yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, yaitu :
  - a. Kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan yang mengandalkan utang untuk membiayai bisnisnya;
  - b. Turunnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki perndapatan yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan modal;
  - c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah.

---

<sup>34</sup>Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta:Kencana Prenamedia Group, hlm. 117-118.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 76-77.

Perbedaan antara *rescheduling* dan restrukturisasi dapat dijelaskan sebagai berikut, *rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada debitur untuk mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu juta dollar semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak dua puluh kali. Restrukturisasi utang kreditor memberikan kesempatan kepada kreditor untuk :<sup>36</sup>

1. Penurunan tingkat suku bunga;
2. Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo;
3. Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga;
4. Penghapusan bunga yang terutang, yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesar 1 %;
5. Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*.

### 2.5.2 Macam-Macam Wanprestasi

Selanjutnya menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan;
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
3. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Pada dasarnya wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) hal antara lain :

1. Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur;

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 78.

<sup>37</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM, hlm. 45.



2. Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda dimana dalam adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya.

Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :<sup>38</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :

- a. Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c. Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditor, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak disertai dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi. Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat dinyatakan wanprestasi debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai

---

<sup>38</sup>Subekti, 1981, *Hukum Perjanjian*, Bandung:PT. Alumni, hlm. 63.



akibat dari wanprestasi tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat menuntut beberapa hal, antara lain :

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang terakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi. Adakalanya seseorang dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian yang diderita orang lain, yang sebenarnya merupakan kerugiannya juga.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi debitur atas penetapan jumlah tunggakan utang yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan dalam Pasal 1266, 1359 dan 1360 KUH Perdata, 1766 dan 1767 KUH Perdata yang berupa adanya kewajiban dan hak kreditor maupun debitur dalam melakukan suatu kegiatan perkreditan. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum di Indonesia. Perlindungan hukum secara represif dapat ditemukan dalam Pasal 1265 dan Pasal 1266 KUH Perdata.
2. Akibat hukum bagi debitur atas adanya jumlah tunggakan yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditor adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan kreditor harus mengembalikan sisa kewajiban yang sudah dibayar oleh debitur. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1359 dan 1360 KUH Perdata yang kemudian yang diperkuat oleh Pasal 1766 dan Pasal 1767 KUH Perdata. Pasal 1359 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Pasal 1360 KUH Perdata menyebutkan bahwa barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima

sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada dari siapa ia telah menerimanya.

3. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara no. 499/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang penetapan sepihak tunggakan utang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 11 April 2007 sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui akta restrukturisasi No. 30 tanggal 6 September 2010 dan Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 20 Juli 2007 sebagaimana terakhir kali diperbaharui melalui Akta Restrukturisasi No. 36 tanggal 6 September 2010 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1359 dan 1360 KUH Perdata yang didukung dengan Pasal 1766 dan 1767 KUH Perdata.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Hendaknya, kepada pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kredit baik kreditor dan debitur mematuhi perjanjian yang sudah disepakati agar tercapainya tujuan tidak hanya untuk debitur dalam melakukan kegiatan perkreditan. Untuk itu, pengikatan perjanjian kredit dalam kegiatan perbankan serta penetapan jumlah tunggakan utang serta biaya lainnya yang timbul akibat adanya perjanjian hendaknya harus dilaksanakan dan berpedoman sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan jaminan kepastian hukum yang kuat dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Hendaknya, untuk pemerintah diperlukan adanya perbaikan secara konstruksi normatif perundang-undangan tentang klausula perjanjian kredit oleh pembentuk undang-undang agar pengaturan tentang perjanjian kredit menjadi lebih baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan agar masalah kredit yang terjadi dapat diselesaikan secara baik serta tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

3. Hendaknya, Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai penetapan jumlah tunggakan utang secara sepihak dalam perjanjian kredit dapat berpedoman pada yurisprudensi yang berlaku sehingga para pihak dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak lain.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Bernard L. Tanya. 2006. *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya : CV. Kita.

Iswi Hariyani. 2008. *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*. Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset.

-----, 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kartini Muljadi. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Alumni.

Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.

Muhamad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

P. Pangabean. 2012. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung : PT. Alami.

S.B Marsh dan J. Soulsby. 2006. *Business Law (Hukum Perjanjian)*. Bandung : PT. Alumni.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. *Hukum Badan Pribadi*. Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM.



Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.

Subekti. 1981. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni.

----- . 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.

Suharnoko. 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

WJS. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2004)

**Internet :**

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html> diakses pada tanggal 27 April 2016 jam 18.30 WIB.

<http://normalasarii.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan-usaha/> diakses pada tanggal 26 April 2016 jam 12.59 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 2 Mei 2016 jam 20.44 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 jam 05.06 WIB.

<http://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 jam 05.32 WIB.

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> diakses pada tanggal 23 Juni 2016 jam 06.45 WIB.

[https://www.academia.edu/9168036/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DAN\\_PERTANGGUNGJAWABAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_HUKUM\\_ADMINISTRASI\\_NEGARA?auto=download](https://www.academia.edu/9168036/PERLINDUNGAN_HUKUM_PENEGAKAN_HUKUM_DAN_PERTANGGUNGJAWABAN_HUKUM_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA?auto=download) Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pada pukul 11.03 WIB.

<http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidenci.html> diakses pada tanggal 23 Juni 2016 jam 07.31 WIB.

[http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek\\_hukum\\_dalam\\_bisnis/bab6-perjanjian\\_khusus.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab6-perjanjian_khusus.pdf) diakses pada tanggal 31 Juli 2016 jam 16.52 WIB.

**Lain-Lain :**

Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.*

